

Iqbal Ahmad Najib
Yahdinil Firda Nadhirah., S.Ag., M.Si



MODERASI BERAGAMA

Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Editor
Drs. H. Saefudin Zuhri, M. Pd.

MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Penulis:

Iqbal Ahmad Najib
Yahdinil Firda Nadhirah., S.Ag., M.Si

Editor:

Drs. H. Saefudin Zuhri, M. Pd.

Lay Out & Design Sampul

Media Madani

Cetakan 1, Oktober 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright@ 2020 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin

tertulis dari Penerbit

Penerbit & Percetakan

Media Madani

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Iqbal Ahmad Najib dan Yahdinil Firda Nadhirah., S.Ag., M.Si

Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Islam

Oleh: Iqbal Ahmad Najib dan Yahdinil Firda Nadhirah., S.Ag., M.Si: Editor: Drs. H.
Saefudin Zuhri, M. Pd.

Cet.1 Serang: Media Madani, Oktober 2020. ix + 62 hlm

ISBN. 978-623-6599-96-9

1. *Moderasi Beragama*

1. Judul

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puja dan juga puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan semua nikmatnya sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku yang berjudul "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Pendidikan Islam" ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti. Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk memudahkan masyarakat terkhusus muslim dalam memahami bagaimana menerapkan moderasi beragama sesuai syariatnya.

Keberhasilan penyusunan buku ini tentunya bukan atas usaha penulis saja namun ada banyak pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan untuk suksesnya penulisan buku ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan penulis.
2. Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA selaku rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Dr. Wazin, M.Si selaku ketua Lembaga Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).
4. Dr. H. Aang Saeful Milah, MA selaku kepala UPT. Ma'had Al-Jami'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Segenap guru yang telah membimbing penulis sampai detik ini.
6. Tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang turut membantu dalam pencarian referensi.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini tentu tidak luput dari kekurangan. Selalu ada celah untuk perbaikan. Sehingga, kritik, saran serta masukan dari pembaca sangat kami harapkan supaya buku ini semakin sempurna dan lengkap.

Serang, 29 September 2020

Penulis

MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

BAB I PENGENALAN MODERASI.....	2
A. Pengertian Moderasi Beragama.....	2
B. Hakikat Moderat.....	11
C. Ciri-Ciri Moderat.....	13
D. Jejak Moderasi Dalam Berbagai Aspek.....	17
BAB II PENGENALAN EKSTRIMISME	35
A. Ekstrem	35
B. Benih Keekstreman Dalam Beragama	38
C. Ekstremisme Dalam Lintas Sejarah.....	45
D. Ciri-Ciri Ekstrem/Ghuluw	47
E. Mencegah Sikap Ekstrem.....	49
BAB III PENERAPAN MODERASI BERAGAMA.....	53
A. Moderasi Beragama Ala Rasulullah.....	53
B. Moderasi Beragama Di Masa Pandemi Covid- 19.....	63
C. Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam	73
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENGENALAN MODERASI

A. PENGERTIAN MODERASI BERAGAMA

Moderasi Beragama merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu: moderasi dan beragama. KBBI sendiri mendefinisikan kata moderat sebagai suatu sikap yang selalu menghindarkan perilaku yang ekstrem atau berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Istilah ini sebetulnya merupakan transliterasi dari kata *moderate*. Kata *moderate* merupakan kata dari bahasa inggris yang oleh beberapa kamus inggris diartikan sebagai: Sedang-sedang, Cukupan, Ughari, Yang sekadarnya, Lunak, Cukup, Sedang, Layak. Tidak luput, Bahasa arab pun mengenal kata moterasi dengan istilah *wasathiyah*. Untuk mengetahui arti kalimat tersebut mari kita ulik beberapa ayat alquran dan hadis yang menyebutkannya:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu, umat yang pertengahan.¹

¹ QS. Al-Baqarah (2): 143

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.²

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari pertengahan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.³

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan

² QS. Al-Baqarah (2): 238

Ada beberapa pendapat mengenai kata al-wustha. Sebagian ulama berpendapat: sholatul al-wustha diartikan sebagai solat subuh karena terletak di antara dua salat siang dan dua salat malam dengan landasan hadis yang diriwayatkan Imam Malik bin Anas dalam kitabnya al-Muwwatha. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Imam Syafi'i.

Namun ada pula yang mengatakan bahwa sholatul al-wustha adalah shalat ashar seperti Imam Tirmidzi dan Baghawi, hal ini disandarkan kepada hadis Imam Ahmad yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda saat perang Ahzab: "mereka telah menyibukan kami dari shalat wustha yaitu shalat ashar".

Dari banyaknya sudut pandang, Prof. M. Quraish Shihab mengemukakan pendapatnya yang baik, yaitu: kalau anda beranggapan bahwa hari dimulai dengan tenggelamnya matahari, maka shalat al-wustha adalah shalat subuh, tapi jika anda beranggapan hari dimulai dengan terbitnya fajar, maka shalat al-wustha adalah shalat ashar.

³ QS. Al-Maidah (2): 89

kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"⁴

فَأَثَرُنَ بِهِ نَفْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,⁵

قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنْ هَا هُنَا رِجَالًا هُمْ أَسْنُ مِنِّي وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَسَطَهَا وَفِي رِوَايَةٍ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيدَةَ قَالَ فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلَاةِ وَسَطَهَا

Samurah bin Jundub berkata; "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam aku masih kecil, dan saya telah menghafal (beberapa hadis) dari beliau, maka tidak ada yang menghalangiku untuk berbicara kecuali karena di sini terdapat orang-orang yang usia mereka lebih tua dariku. Dan sungguh, saya pernah shalat (jenazah) di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika masa nifas (setelah melahirkan). Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi

⁴ QS. Al-Qalam (68): 28

⁵ QS. Al-'Adiyat (100): 4-5

wasallam berdiri (Shalat jenazah) di sebelah tengah-tengah badannya." Dalam riwayat Ibnul Mutsanna, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah, ia berkata; "Maka beliau pun berdiri tepat di tengahnya untuk menshalatkannya."⁶

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ فِي وَسْطِ الْحَقَّةِ قَالَ
حَجَّاجٌ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَدْرِكْ أَبُو مَجَلَزٍ حَدِيثَهُ

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam melaknat orang yang duduk ditengah-tengah halaqah. Berkata Hajjaj: Berkata Syu'bah: Abu Miljaz tidak bertemu Hudzaifah bin Al Yaman.⁷

Kata beragama sendiri memiliki akar kata “agama” yang artinya ajaran, system yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Kata agama disitu mendapatkan imbuhan “ber-“ yang artinya memiliki agama. KBBI sendiri mendefinisikan kata beragama dengan: (1) menganut (memeluk)

⁶ HR. Muslim, No. 1603

⁷ HR. Ahmad, No. 22287

agama, (2) beribadat; taat kepada agama; baik hidupnya (menurut agama), (3) sangat memujamuja; gemar sekali pada; mementingkan.

Penulis kira, perlu mengutip beberapa pendapat tokoh besar dalam bidang ini agar kita lebih mudah dalam merumuskan arti moderasi beragama, beberapa tokoh diantaranya:

1. Prof. M. Quraish Shihab (Guru Besar Bidang Tafsir Al-Qur'an)

Quraish Shihab berpendapat, moderasi beragama berdasarkan perspektif Islam sangat sulit untuk dimaknai. Karena kata moderasi sendiri merupakan kata yang masih baru dan tercipta dari adanya sikap radikal dan ekstrem. Wasathiyah menjadi kata yang paling cocok untuk dianalogikan dengan moderasi. Kata tersebut memiliki arti penengah dari segala sesuatu. Artinya ciri yang mendasarinya bisa berupa keadilan, kebaikan, keterbaikan, dan paling utama. Pandangan ini ia ambil dari penafsirannya terhadap surat Al-Baqarah (2): 143, bunyi lengkapnya;

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

2. Prof. Azyumardi Azra (Guru Besar Sejarah Islam)

Azyumardi Azra berpendapat, yang terlihat memiliki sifat moderasi di Indonesia adalah Islam. Kata yang memiliki kesesuaian dengan kata moderasi adalah wasathiyah. Adanya Islam wasathiyah menunjukkan kemampuan moderasi di

indonesia. Maksudnya masyarakat Indonesia tidak memiliki kecenderungan pemahaman yang ekstrim baik ke arah kanan maupun ke arah kiri. Empat pilar kebangsaan; UUD 1945, NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, mampu diterima oleh ulama dan para tokoh pemerintahan muslim yang notabene sebagai mayoritas di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadikan bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang unik dan berbeda dengan yang lain. Hal ini membuat para peneliti Eropa terheran-heran, mengapa masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas tidak mendirikan syariat Islam secara utuh saja?. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menjadi dua organisasi besar yang terus mempromosikan Islam Wasathiyah. NU dengan gagasan Islam Nusantara-nya sejalan dengan Islam Wasathiyah. Begitu pula dengan Muhammadiyah dengan gagasan Islam Berkemajuannya juga merupakan Islam Wasathiyah.

3. Prof. Komaruddin Hidayat (Guru Besar Bidang Filsafat Islam)

Komaruddin Hidayat berpendapat, dua kubu ekstrim yaitu ekstrim kanan dan kiri yang

memunculkan moderasi beragama. Kecenderungan ekstrim kanan adalah memahami sesuatu secara tekstual, sedangkan kecenderungan ekstrim kiri adalah memahami sesuatu secara kontekstual. Maka, moderasi beragama memiliki posisi di tengah-tengah dari dua kutub ekstrem tersebut, yakni mendiskusikan teks dengan masalah kekinian. Pendidikan islam menjadi satu hal yang tidak berorientasi melahirkan manusia yang taat beribadah dan bermuamalah, namun ia juga menjadikan manusia mampu berinteraksi sosial dengan baik dan mampu menghargai agama lainnya.

4. Dr. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama tahun 2014-2019)

Lukman Hakim Saifuddin berpendapat, perlu dipahami, dalam istilah moderasi beragama yang dimoderasi adalah cara orang tersebut mengamalkan agamanya, bukan ajaran agamanya. Karena kemoderatan sudah pasti melekat pada ajaran agama. Permasalahannya adalah ketika ajaran agama menyebar, lalu hakikatnya menjadi sesuatu yang dipahami oleh manusia yang relatif dan terbatas. Ajaran agama kemudian melahirkan aneka ragam pemahaman dan penafsiran. Oleh

karena itu, moderasi beragama merupakan keniscayaan yang harus dilakukan untuk membimbing kesalahan dalam pemahaman dan kekeliruan dalam penafsiran. Memang betul agama itu tidak perlu dimoderasi, tapi penganutnya yang memahamai ajaran agama, orang yang pengamalannya yang perlu dimoderasi agar tidak keluar koridor yang seharusnya dilalui.

Ada dua poin penting dalam melihat Moderasi Islam. Pertama, senantiasa adil, yakni tidak menyondongkan diri ke kiri maupun ke kanan dan cenderung menempatkan dirinya menjadi penengah.

Kedua, keseimbangan. Banyak kalangan yang mencoba untuk menafsirkan ajaran agama supaya bisa menjadi pedoman kehidupan manusia. Akan tetapi, keterbatasan manusia menyebabkan upaya penafsiran tersebut tidak sempurna sehingga muncul sudut pandang berbeda dalam menafsirkan agama.

Jadi, secara singkat kata moderasi beragama dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang

memposisikan dirinya ditengah (tidak ekstrim kiri maupun kanan) dalam kehidupannya sebagai penganut agama untuk menghindari perilaku ekstrim terhadap pemeluk agama lain, sehingga memunculkan sifat gotongroyong anatar penganut keyakinan berbeda dan kemampu hidup berdampingan serta berdaulat satu sama lainnya.

B. HAKIKAT MODERAT

Moderat bukan merupakan suatu paham tertentu. Moderat merupakan salah satu ciri yang melekat pada syariat islam. Sehingga moderat sendiri tidak wajar bila diakui milik kelompok tertentu saja. Karenanya, jika ada kelompok atau golongan tertentu yang mengatakan hanya ajaran mereka yang moderat, tentu hal ini sangat keliru dan bisa jadi golongan tersebut belum memahami arti moderat yang sebenarnya. Karena definisi moderat itu tidak mutlak bahwa pelakunya harus memposisikan dirinya di tengah-tengah sesuatu. Moderat bisa diartikan yang terbaik diantara yang lainnya, sebagaimana firman Allah, bunyinya:

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"⁸

Jika sajah definisi moderat mutlak memposisikan dirinya di tengah-tengah sesuatu, maka orang-orang munafik adalah orang-orang moderat sebab posisinya yang berada di antara orang-orang kafir dan mu'min. Prilakunya selaras dengan orang mu'min, namun hatinya setuju dengan orang kafir. Contoh lainnya kita mengenal gelar sarjana, antara lain: S1, S2, S3. Apakah S2 adalah yang terbaik dari gelar lainnya? Tentu tidak, yang terbaik tentu gelar S3. Maka perlu adanya kehati-hatian dalam memaknai kata moderat.

Sukarnya memberi makna pada kata moderat dilatar belakangi oleh sifatnya yang menjadi penengah dari semua yang terlibat dan segala hal yang tercakup didalamnya harus mendapatkan manfaat dari adanya moderat tersebut. Pengetahuan penulis yang amat terbatas, penulis belum menemukan pengertian

⁸ QS. Al-Qalam (68): 28

kompleks untuk memaknai kata moderat. Sebagian orang mengatakan bahwa moderat memiliki makna adil terhadap segala hal dan mampu memberikan ketentraman serta keharmonisan. Ada pula yang mengatakan bahwa moderat itu seimbang, artinya dia akan selalu menjadi pengukur dari dua sisi yang memiliki kecenderungan berat. Ada pula yang mengatakan moderat itu adalah membuka mata untuk melihat kepada bagian kiri dan kanan yang kemudian ditimbang, sampai akhirnya garis tengah diantara keduanya menjadi pilihan.

C. CIRI-CIRI MODERAT

kita perlu mengetahui ciri-ciri kemoderatan, supaya kita tau sesuatu itu layak dikatakan moderat. Penulis melihat bahwa islam adalah moderasi artinya seluruh aspek yang menyangkut tentangnya adalah hal-hal yang bersifat moderat. Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan tiga pokok dasar pengajaran pada setiap penganutnya, yaitu:

1. Akhlak/perilaku terpuji/budi pekerti
2. Akidah/keyakinan/keimanan
3. Muamalah/pergaulan

Akhlak adalah segala perilaku terpuji menurut syariat dan akidah adalah keyakinan dasar seseorang untuk mengenal sesuatu yang gaib, sedangkan muamalah adalah proses interaksi antar sesama manusia dengan berlandaskan hukum-hukum syariat. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Misalnya, saat mengatakan keimanan/ keyakinan memerlukan adanya pembuktian dengan tindakan. Begiupun sebaliknya bila tindakan tidak dilakukan atas dasar keimanan, maka akan menemukan keraguan pada tindakannya. Akhlak sendiri adalah perantara yang mampu menghubungkan kedua hal tanpa adanya pertentangan. Bisa kita bayangkan tanpa adanya akhlak saat seseorang mencoba menasehati orang lain, namun dengan cara yang kurang baik yaitu berupa kata-kata yang keras. Apa yang terjadi? Orang yang menerima nasehat tersebut tidak memfokuskan dirinya untuk meresapi nasehat tersebut, justru ia akan berpikir untuk membalas dendam pada orang tersebut sebab kata-katanya yang menyakitkan. Nah, disini kita bisa lihat bahwa ketiga hal tersebut merupakan komponen yang

mesti dipadukan, agar tidak terjadi kesalah pahaman dan menyimpulkan permasalahan.

Agar mampu memahami kemoderatan lebih baik, penulis kira perlu gambaran yang lebih jelas. Ada beberapa ciri yang melekat pada seorang muslim moderat ketika memahami dan mempraktikan pemahamannya, sebagai berikut:

1. Tawassuth (mengambil jalan tengah), yaitu mengamalkan sesuatu yang telah difahami dengan tidak berlebih-lebihan dalam beragama (ifrath) dan mengurangi ajaran agama (tafrith)
2. Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif), yaitu tidak menutup diri terhadap zaman.
3. Aulawiyah (memprioritaskan), yaitu kecakapan dalam mengidentifikasi sesuatu yang paling penting di antara yang penting.
4. Tawazun (berkeseimbangan), yaitu menyeimbangkan pengamalan dan pemahaman baik duniawi maupun ukhrawi yang meliputi semua aspek kehidupan, serta gamblang dalam menunjukkan prinsip agar

dapat membedakan mana bentuk penyimpangan dan mana perbedaan.

5. Tasamuh (toleransi), yaitu saling menghormati satu sama lain, tanpa terusik oleh perbedaan suku, ras, keyakinan, agama, etnis, negara, dan stratifikasi sosial.
6. Itidal (lurus dan tegas), yaitu menuntaskan semua hak dan melaksanakan sesuatu sesuai porsinya.
7. Syura (musyawarah), yaitu menempatkan musyawarah sebagai jalan yang harus ditempuh ketika hendak menyelesaikan suatu persoalan, agar terciptanya kemufakatan dan kemaslahatan bersama di atas segalanya.
8. Ishlah (reformasi), yaitu menerapkan hal-hal baru untuk memunculkan kemaslahatan, namun dengan menjadikan hal-hal lama sebagai tumpuan.
9. Musawah (egaliter), yaitu menganggap semua orang memiliki kedudukan yang sama dan tidak menganggap dirinya yang paling baik.

Moderasi beragama sebetulnya berupa kunci perdamaian, sebab nilai-nilai yang terkandung

didalamnya berupa pengajaran sikap toleran, nasionalis, adaptasi, gotong royong, baik ditingkat lokal maupun global. Keseimbangan dalam beragama serta menolak sikap ekstrim dan liberal menjadikan moderasi beragama sebagai kegiatan yang harus dipilih, guna memunculkan sikap saling menghormati, menerima perbedaan menjadi suatu rahmat, hidup berdaulat, bekerja sama yang akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu menyatukan perbedaan dan contoh bagi negara-negara lainnya.⁹

D. JEJAK MODERASI DALAM BERBAGAI ASPEK

MODERASI AKIDAH ISLAM

Aliran asy'ariyah menjadi perepresentasi Islam moderat. Aliran ini juga menjadi aliran penengah antara aliran Salafiah dan Hanabilah yang cenderung tekstual dan aliran muktazilah yang cenderung rasional. Akal diposisikan diatas segalanya oleh aliran muktazilah. Begitupun sebaliknya aliran Salafiyah dan hanabilah menganggap akal tidak perlu banyak

⁹ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), p. 18

digunakan karena berpatokan pada teks sehingga terkadang beberapa hal yang memerlukan akal mereka abaikan. Karena hal itu, keduanya berada pada titik yang sangat ekstrem padahal Islam sendiri mengajarkan keseimbangan, dalam menentukan suatu hal yang berpatokan pada teks dan menggunakan akal sebagai ijtihadnya. Akidah Islam menjadi rusak saat rasionalitas dilakukan secara berlebihan begitupun tekstualitas yang berlebihan begitupun tekstualitas yang berlebihan akan menyebabkan kekakuan dalam menentukan kebijakan terhadap suatu masalah.

Dapat kita lihat beberapa pandangan moderasi aliran asyariah dalam persoalan dan perdebatan teologis. Misalnya saja perdebatan tentang kalamullah yang terwujud dalam perdebatan antara kelompok mu'tazilah dengan kelompok hanabilah. kelompok hanabilah menyatakan dengan tegas bahwa Alquran itu Qodim dan Azali sehingga mereka berpendapat bahwa Alquran itu bukan makhluk. Berbeda dengan kelompok hanabila, kaum mu'tazilah berpendapat bahwa Alquran itu tidak Kodim

dan bukan Azali sehingga mereka berpendapat bahwa Alquran itu makhluk.¹⁰ Karena Alquran sendiri sudah tersusun sesuai dengan bahasa manusia yang mana terjadi proses transmisi dan adaptasi dari bahasa Tuhan menjadi bahasa manusia.¹¹ Hal tersebut menyebabkan terjadinya fitnah di kalangan umat Islam pada saat itu. Imam Ahmad sampai dipenjara karena dianggap menentang pemerintah atas pendapatnya tentang Alquran sehingga ia dipenjarakan oleh para penganut muktazilah yang mendominasi pemerintahan pada saat itu.

Aliran asy'ariyah menjadi penengah dalam perdebatan tersebut sehingga ia menjadi Poros tengah yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki dua aspek kalam yaitu Kalam lafdzi dan kalam Nafsi. Kalam Nafsi sendiri diartikan oleh kaum asy'ariyah sebagai makna dibalik teks dan inilah yang disebut qodim atau Azali. Sementara yang dimaksud dengan kalam lafdzi adalah bentuk Alquran yang

¹⁰ Darlis, Institut Agama Islam Negeri Palu. "*Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural*", Jurnal Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat. Vol. 13 No. 2, p. 233.

¹¹ Salah Abu As-Sa'ud, *Al-Mu'tazilah; Nasyatuhu, Firaquhum, Arauhum al-Fikriyah*, (Al-Jazirah: Makbtabah al-Nafidzah, 2004), p. 60.

tertulis dalam lembaran kertas dan itu yang disebut tidak Qodim.

Pandangan asy'ariyah tentang hakikat kalamullah menjadi pandangan yang moderat dalam perseteruan antara pandangan hanabilah yang tekstual dengan pandangan mu'tazilah yang cenderung rasional yang menyatakan bahwa Alquran adalah makhluk dan tidak Qodim. Begitu pula pandangan asy'ariyah terkait dengan perdebatan antara mu'tazilah dan Jabariyah yang mana Jabariyah menyatakan bahwa manusia tidak memiliki peranan dalam perbuatannya di dunia sehingga mereka bagaikan wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Ada pun pandangan mu'tazilah meyakini bahwa manusia itu mampu menciptakan perbuatannya sendiri dan itu bersifat ikhtiariyah. Sedang pandangan moderat asy'ariyah menyatakan bahwa manusia tidak menciptakan perbuatannya. Namun perbuatannya adalah sesuatu yang terjadi atas kekuasaan Allah dan manusia pun memiliki peranan dalam pembentukan perilakunya tersebut. Istilah yang dikenal untuk menyimboli hal itu adalah al-kasb. Pandangan asy'ariyah ini

menafikan Teori yang menyatakan bahwa manusia hanyalah sebagai wayang sedangkan Tuhan adalah dalangnya. Sehingga dalam pemahaman asy'ariah manusia tetap harus memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah ia lakukan. Karenanya manusia dapat mendapat siksaan maupun mendapatkan kebahagiaan.¹²

Tidak luput dalam persoalan sifat-sifat khobariyah. Asy'ariah turut andil dalam pandangannya yang moderat antara kelompok mutasyabihat yang menyatakan bahwa makna literal sebuah nash sesuai dengan makna dzahirnya seperti kata al-istiwa dan yadain. Sementara itu golongan muktazilah menafikan sifat-sifat khobariyah bagi Allah. Muktazilah berpandangan bahwa sifat-sifat tersebut merupakan zat Allah yang terpisahkan sehingga muktazilah berpandangan tidak mungkin Allah memiliki sifat layaknya manusia. Kedua pandangan tersebut dipandang ekstrem sehingga pandangan asy'ariah sendiri

¹² Darlis, Institut Agama Islam Negeri Palu. *"Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural"*, Jurnal Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat. Vol. 13 No. 2, p. 235.

menganggap bahwa sifat yang dinisbatkan kepada Allah memang layak baginya tanpa harus mempertanyakan bagaimana bentuknya. Jadi asy'ariah berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat tersebut, tapi tidak sesuai dengan pemahaman kaum mutasyabihat.¹³

Pada permasalahan pelaku dosa besar Asy'ariyah juga turut menyumbangkan pendapatnya terhadap pertentangan antara kaum murji'ah dan kaum khawarij. Kaum murji'ah berpandangan bahwa keimanan seseorang tidak dipengaruhi oleh perilakunya yang termasuk dosa besar, sebab keimanan itu berada dalam hati sedangkan dosa besar itu dalam perbuatan. Akibat dari pandangan tersebut, pelaku dosa besar tidak dianggap kafir karena dosa besarnya. Kaum murji'ah juga berpandangan bahwa para pelaku dosa besar tidak akan kekal di dalam neraka dan ia pasti akan masuk surga. Sementara itu, golongan khawarij berpandangan bahwa para pelaku dosa besar merupakan orang yang telah keluar dari keimanannya sehingga mereka

¹³ Ibn 'Asakir, *Tabyin Kadzb al-Muftary*, h. 150-151.

dikategorikan sebagai orang kafir dan wajib dibunuh. Keimanan menurut golongan khawarij dapat diukur melalui perbuatannya khawarij pula berpandangan bahwa pelaku dosa besar itu berada di tengah-tengah antara keimanan dan kekafiran sehingga bila ia meninggal dunia sebelum bertaubat maka ia akan masuk neraka selama-lamanya.

Sementara pandangan asy'ariyah sendiri adalah sesungguhnya pelaku dosa besar adalah seorang mukmin yang berdosa, bila ia meninggal dunia sebelum bertaubat, maka status keimanan atau kekafirannya diserahkan kepada Allah. Bila Allah memaafkannya maka ia akan dibebaskan dan diberikan kebahagiaan dan apabila Allah menghendaknya maka ia akan disiksa.¹⁴

MODERASI HUKUM ISLAM

Dalam hukum Islam sendiri Islam mengajarkan untuk selalu moderat dalam menentukan suatu hukum. Tidak bisa kita ucap pungkiri bahwa hukum-hukum yang diterapkan oleh para fuqoha atau ahli fiqih senantiasa disesuaikan dengan kondisi zaman dan keadaan tempat ia

¹⁴ Ibn 'Asakir, Tabyin Kadzb al-Muftary, h. 150-151

berada. Karena sejatinya dalam menentukan hukum para fuqoha perlu memperhatikan fleksibilitas. Sehingga penetapan suatu hukum dalam Islam senantiasa dinamis dan tidak statis tergantung kondisi dan keadaan tempatnya.

Dalam fiqih at-taisir Syekh Yusuf Al-qardhawi menuangkan konsep seperti ini. Suatu konsep yang memunculkan kemudahan bagi pelaksananya. Sehingga Konsep ini sedang berupaya untuk dibumihkan dan menjadi ikon bahwa hukum Islam bertujuan tidak untuk menyiksa manusia melainkan untuk mendidik manusia. Konsep ini pula yang memberikan gagasan bahwa ketika manusia dalam keadaan susah untuk mengerjakan ketentuan hukum, maka ia harus diberikan kemudahan sesuai dengan kemampuannya. Perlu kita pahami dalam konsep ini tidak diartikan bahwa hukum harus disesuaikan dengan kehendak manusia. Hukum ini menjelaskan bahwa manusia diperbolehkan memilih ketentuan hukum yang termudah di antara beberapa pilihan yang mampu ia kerjakan. Pemikiran seperti ini sebetulnya bukan menjadi sesuatu yang baru karena bila orang memahami Alquran dan hadis

secara mendalam ia akan memahami dan melihat banyaknya contoh sesuai dengan konsep fiqih at -Taisir. Dalam Alquran misalnya, Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengangungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.¹⁵

Begitupun dalam hadis Muhammad SAW dijelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang memberikan kemudahan dan penuh kasih sayang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

إِنَّ الدِّينَ يَسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا
وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

"Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka

¹⁵ QS. Al-Baqarah: 185

berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadhwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah ((berangkat di waktu malam) ".¹⁶

Perkataan Rasulullah tersebut sesuai dengan kebiasaan Rasulullah yang mana ia selalu memilih tawaran termudah yang diberikan oleh Aisyah radhiallahu anha. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut kita bisa lihat bahwa Islam sangat moderat dalam menentukan hukum. Artinya Islam tidak memberikan kesulitan dan cenderung memberikan kemudahan kepada pelakunya.

MODERASI PENAFSIRAN

Moderasi dalam penafsiran pun bisa terjadi. Seorang mufassir harus mampu memproduksi suatu tafsir atau penjelasan yang moderat dan memberikan rahmat bagi semuanya. Yang dimaksud dengan tafsir moderat adalah tafsir yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman namun selalu memperhatikan keadaan sosial yang ada

¹⁶ HR. Bukhari, No. 38

di masyarakat yang berbentuk majemuk dan heterogen. Tafsir ini mampu mencakup seluruh pandangan dari banyaknya perbedaan pemahaman antara satu suku dan suku lainnya. Sebab pada dasarnya Islam sendiri merupakan rahmatan lil alamin atau seluruh umat manusia bukan hanya untuk umat Islam saja.

Pembaharuan dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran perlu dilakukan untuk melahirkan tafsir yang moderat sesuai dengan keadaan lingkungan. Maka dari itu seorang penafsir tidak hanya memerlukan ilmu-ilmu wajib yang berkaitan untuk menafsirkan Alquran seperti bahasa Arab, ilmu Ushul tafsir, asbabun nuzul, Ilmu Qiroah. Ia juga dituntut untuk memiliki Khazanah keilmuan terkait dengan peristiwa-peristiwa sosial dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Dengan hal tersebut Seorang mufassir akan mampu memberikan produk yang mencakup seluruh perbedaan pandangan dan memberikan kemaslahatan.

Konteks metodologis misalnya untuk menciptakan paradigma baru dalam penafsiran Alquran. Beberapa pakar tafsir memberikan

sejumlah tawaran metodologis. Salah satu diantaranya adalah paradigma yang dibuat oleh Fazlur Rahman yaitu double Movement (gerakan Ganda). Dalam paradigma tersebut Azlur Rahman mengusulkan bahwa untuk melihat satu ayat ia perlu mengkaji aspek sejarah ayat tersebut dan menemukan nilai menyeluruh yang kemudian akan diadaptasikan terhadap keadaan modern. Abdul Saeed menjadi salah seorang tokoh selain dari Fajrul Rahman yang mencoba untuk mempropagandakan tafsir kontekstual. Maksud dari tafsir kontekstual disini adalah seorang penafsir tidak hanya mampu menyelami pesan terdalam dari sebuah teks namun ia juga harus mencoba mengkoneksikannya dalam dunia modern yang penuh dengan permasalahan-permasalahan yang berubah-ubah.

Tafsir Al maqoshida menurut Wafi Asyur adalah salah satu bentuk tafsir yang berorientasi kepada cita-cita Alquran baik secara parsial maupun secara universal yang tujuannya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh

manusia.¹⁷ Al-Atrash dan Abd Khalid memandang tafsir maqashidi sebagai salah satu bentuk penafsiran yang mengkaji secara mendalam dan makna tersirat yang terdapat dalam lafal Alquran serta turut mengkombinasikannya terhadap tujuan yang dimaksud di dalamnya.¹⁸

MODERASI PEMIKIRAN ISLAM

Sementara itu, pemikiran Islam dalam Sisi kemoderatan memprioritaskan sikap toleran dalam perbedaanya. Sikap terbuka dan menerima keberanekaan, keragaman dan itu semua tidak membatasi untuk menjalin kerjasama dan gotong royong atas dasar kemanusiaan. Persepsi yang menganggap bahwa Islam menjadi ajaran yang paling benar tidak serta merta menjadi alasan bahwa ia harus melecehkan agama lain. Persepsi seperti ini

¹⁷ Wasfi 'Asyur Abu Zaid, at-Tafsir al-Maqashid li Suwar al-Qur'an alKarim, h. 7. Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Usuluddin Universitas al-Amir 'Abd al-Qadir Aljazair pada tanggal 4-5 Desember 2013, dengan tema "Fahm al-Qur'an bain an-Nash wa al-Waqi'. Diunduh dari www.alukah.net pada hari selasa, 11 September 2020, pukul 10.16

¹⁸ Radwan Jamal el-Atrash dan Nahswan Abdo Khalid Qaid, *al-Jazur alTarikhiyyah li al-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur'an al-Karim*, Majallah al-Islam fi Asiya no. 1 (Malaysia: UII, 2011), p. 220.

akan memunculkan sikap kerjasama dan berdaulat dalam satu kesatuan sekalipun banyaknya perbedaan. Hal ini telah tercermin dalam keadaan kota Madinah yang dipimpin oleh Muhammad SAW.

Menurut Alwi Shihab berpendapat bahwa konsep Islam inklusif tidak hanya berpatokan kepada kemajemukan yang diakui tapi juga harus diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama yang nyata.¹⁹ Pandangan yang menyatakan bahwa semua ajaran agama sama yaitu mengajarkan keselamatan. Perbedaan yang dibawa oleh Muhammad SAW hanyalah bentuk syariatnya. Sehingga pandangan ini akan membuka setiap orang untuk mendengarkan nilai-nilai positif dan mau berdialog antar agama. Keharmonisan dalam masyarakat akan terbentuk dengan adanya sikap terbuka dan sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan pandangan.

Selain daripada itu pemikiran Islam yang moderat pertama telah memberikan seluas-luasnya perlindungan terhadap nilai-nilai

¹⁹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1999), p. 41

kemanusiaan dengan bahasa sederhananya bahwa kedaulatan manusia merupakan nilai tertinggi yang perlu di kukuhkan bersama oleh semua kelompok tanpa melihat suku, ras, etnis, dan perbedaan lainnya. Dengan demikian semua umat manusia akan diarahkan untuk senantiasa berdaulat bergotong-royong dan bekerja sama, serta menghindarkan diri dari sikap membenarkan diri sendiri dan secara ekstrem menyalahkan orang lain.²⁰

MODERASI DAKWAH ISLAMIAH

Setelah tauhid syariat paling mulia adalah amar ma'ruf nahi munkar. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu ditugaskan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Dalam Alquran Allah SWT menyatakan bahwa umat ini adalah umat terbaik karena tugasnya dalam berdakwah, sebagaimana bunyinya:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

²⁰ Afifuddin Harisah, *Islam: Eksklusivisme atau Inklusivisme? Menemukan Teologi Islam Moderat, dalam Kontruksi Islam Moderat*, (Yogyakarta: ICCAT Press, 2012), p. 43.

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.²¹

Dapat dipahami berdasarkan ayat tersebut bahwa tugas dakwah adalah amanah yang paling mulia karenanya seorang Da'i harus memiliki kemampuan atau pemahaman terhadap berbagai aspek yang diperlukan untuk kesuksesan dalam sebuah dakwah yang hendak dilakukan.

Definisi strategi dakwah yang baik adalah dakwah yang senantiasa mampu melihat peluang yang terbesar dalam penyampaian dan mampu menentukan sasaran yang tepat. Seorang Da'i harus bisa melihat dan mempertimbangkan aspek budaya, adat istiadat, kebiasaan ekonomi yang ada di masyarakat. Sehingga dalam penyampaian dakwahnya ia Mampu menyesuaikan keadaan

²¹ QS. Al-Imron (3): 110

psikologis masyarakat yang membuat dakwahnya kemungkinan besar diterima. Misalnya saja, berdakwah di hadapan orang-orang yang memiliki kelebihan harta akan berbeda dengan dakwah di hadapan orang-orang yang belum memiliki kecukupan material atau ekonomi. Dalam dakwah yang disampaikan kepada orang-orang kaya cenderung kepada dakwah yang menitik beratkan baiknya memberi sumbangan dan uluran tangan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan materi yang disampaikan terhadap orang-orang yang belum berkecukupan adalah nilai-nilai kesabaran, qanaah dan terus bekerja keras.

Dakwah Islamiyah cenderung berorientasi pada penyelenggaraan yang dilakukan secara negosiasi, kompromi, musyawarah serta mengesampingkan tindakan yang menunjukkan sikap keras dan berlebih-lebihan. Secara singkat dakwah islamiyah yang moderat adalah dakwah yang dilakukan secara tegas namun tidak mengedepankan kekerasan. Tidak pula dilakukan secara lembek sehingga melahirkan

respon negatif dan sewenang-wenang terhadap agama Allah.

BAB II

PENGENALAN EKSTRIMISME

A. EKSTREM

Ada kalimat indah yang disampaikan orang bijak, “Suatu hal akan menjadi terasa terang, jika orang tersebut mengetahui apa itu gelap. Seseorang akan mengetahui apa itu keburukan jika ia mengenal kebaikan. Seseorang akan mengenal apa itu tampan/cantik, jika ia telah mengetahui apa itu jelek. Kita akan mampu membedakan dia adalah perempuan, jika kita mengetahui seperti apa laki-laki.” Dari kalimat tersebut, maka sudah selayaknya kita ketahui juga apa itu ekstrem, sebab ekstrem adalah lawan dari moderat.

Kata ekstrem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai; paling keras, paling ujung, sangat keras, teguh, fanatik dan juga suatu tindakan yang melampaui batas atau sangat keterlaluan.²² Ekstrim sendiri merupakan bahasa serapan dari bahasa inggris

²² Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), p. 292.

yaitu ekstrem yang dimaknai dengan very great dan the greatest degree.

Dalam bahasa arab kata ekstrim dipadankan dengan kata guluw sebagaimana alquran menyebutkan:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus".

Begitupula Nabi tidak jarang menggunakan kata guluw untuk menjadikannya simbol bagi perilaku yang berlebih-lebihan atau ekstrem, bunyi lengkapnya:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَاةُ الْعَقْبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْفُطَى لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصِيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْنَهُنَّ فِي يَدِهِ

قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
الْعُلُوَّ فِي الدِّينِ

Telah mengabarkan kepada kami [Ya'qub bin Ibrahim Ad Dauraqi], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibnu 'Ulayyah], ia berkata; telah menceritakan kepada kami ['Auf], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ziyad bin Hushain] dari [Abu Al 'Aliyah] ia berkata; [Ibnu Abbas] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku pada pagi hari di 'Aqabah dan beliau berada di atas kendaraannya: "Ambilkan untukku, " lalu aku mengambilkan beberapa kerikil untuk beliau yaitu kerikil untuk melempar. Ketika aku meletakkan di tangan beliau, beliau bersabda sembari memberi permisalan dengan kerikil-kerikil tersebut: "Janganlah kalian berlebihan dalam agama, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama."²³

Salah seorang tokoh pun ikut andil dalam mendefinisikan kata ekstrem untuk mempermudah masyarakat dalam memahami makna pokok yang dikandungnya. Merriam

²³ HR. Nasa'i: 3007

Webster Dictionary menjelaskan Ekstremisme merupakan kualitas atau keadaan yang ekstrem. Dengan kata lain ekstremisme merupakan advokasi tindakan atau bisa disebut sebagai pandangan ekstrem dan termuat di dalamnya radikalisme.

Jadi, ekstrem adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berlebih-lebihan dalam menyikapi sesuatu hingga dapat merugikan dirinya maupun orang lain.

B. BENIH KEEKSTREMAN DALAM BERAGAMA

Muhammad adalah nama yang sangat dikenal oleh orang-orang muslim. Seolah namanya memberi ketenangan bagi setiap orang yang mendengarnya. Ucapannya ditulis dalam setiap lembar-lembar yang berserakan, hingga dicetak berulang kali dan tersebar ke seluruh seantero dunia. Ia lahir dikalangan bani quraisy yang pada saat itu menjadi salah satu kabilah yang terkenal dan dihormati. Ia juga dipercayai sebagai seorang Muhammad SAW dan rasul oleh orang-orang muslim dan pembawa ajaran agama baru di dunia. Saat awal dakwahnya, ia banyak sekali mendapatkan cobaan baik dari luar maupun

dalam (kerabat-kerabatnya). Hal ini diakibatkan adanya perbedaan ajaran dalam agamanya.

Islam adalah agama yang ia bawa di tengah-tengah agama warisan keluarganya. Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan tauhid dan kasih sayang. Agama ini muncul dengan maksud memurnikan kembali keyakinan manusia pada era tersebut dan mengajarkan emansipasi, moderasi, dan anti kezaliman. Karena di masa itu tersebar prinsip bahwa wanita adalah tanda kelemahan, maka keluarga yang melahirkan seorang anak perempuan akan sangat malu dan merasa itu adalah aib bagi keluarganya, maka tidak jarang terjadi pembunuhan terhadap anak bayi perempuan yang baru lahir dengan cara dikubur hidup-hidup. Muhammad SAW berusaha menghilangkan kebiasaan buruk ini dengan menanamkan nilai-nilai sosial yang luhur melalui agama barunya. Kita bisa bayangkan bagaimana jika prinsip dan kebiasaan tersebut masih terus berlanjut dan tidak dibendung oleh-Nya.

Dakwah yang Muhammad SAW bawa banyak mendapat kritikan, hinaan, cacian. Ia dimusuhi tidak hanya oleh orang-orang luar, tapi juga oleh

kerabatnya sendiri. Lemparan batu yang ia terima ketika hijrah ke Thaif²⁴ membuat wajahnya penuh darah dan giginya patah. Cobaan yang ia terima terus berlanjut hingga dakwahnya membuahkan hasil gemilang yaitu dengan datangnya Hamzah²⁵ dan disusul Umar²⁶ yang menyatakan keislamannya. Muhammad SAW juga menolak tawaran kesepakatan yang dijalin oleh Bani Hasyim untuk melindungi-Nya. Karena itu, Sebagian orang-orang Quraisy yang tidak suka kehadiran-Nya. Mereka pun gusar dan mencari cara lain untuk menghentikan dakwah-Nya.

Pemboikotan oleh sebagian orang Quraisy. Tindakan ini dilakukan untuk menekan Muhammad SAW agar ia mau berhenti dari dakwahnya. Mereka mencegah pasokan air dan makanan tidak sampai ke Bani Hasyim dan Muththalib dengan cara memborong setiap barang danggangan dari luar yang datang ke Makkah.²⁷ Hal ini membuat dua kabilah tersebut

²⁴ (Kota yang terletak 60 Mil dari kota Makkah)

²⁵ Hamzah bin Abdul Muththalib (Paman Muhammad SAW)

²⁶ Umar bin khattab (Khalifah ke 2 Umat Islam)

²⁷ Sayyed Ali Ashger Razwi, *Muhammad Rasulullah Saw; Sejarah Lengkap Kehidupan dan Perjuangan Muhammad SAW Islam Menurut Sejarawan Timur dan barat*, (Pustaka Zahra: Jakarta, 2004) hlm 117.

merasa payah dan susah hingga terpaksa memakan dedaunan dan kulit binatang. Tidak sampai disitu, jual beli yang dilakukan oleh Muhammad SAW pada bulan-bulan haram juga mendapat hambatan yaitu para penjual dari luar Makkah meninggikan harga dagangannya supaya Bani Hasyim dan Muththalim enggan membelinya.²⁸ Semua pemboikotan tersebut didalangi oleh dua kabilah besar yaitu Suku Quraisy dan Suku Kinanan, sesuai sabda Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنَى نَحْنُ نَازِلُونَ عَدَاً بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنْ فَرِيشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَلَامَةُ عَنْ عَقِيلِ وَيَحْيَى بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَقَالَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُهُ

(Makkah adalah Salah satu kota di Arab yang terletak sekitar 600 km sebelah selatan kota Madinah, kurang lebih 200 km sebelah timur laut kota Jeddah. Kota ini merupakan lembah sempit yang dikelilingi gunung-gunung dengan bangunan Ka'bah sebagai pusatnya).

²⁸ O. Hashem, *Muhammad Sang Nabi*, (Tama Publisher: Jakarta, 2005), hal 43.

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidiy telah menceritakan kepada kami Al Walid telah menceritakan kepada kami Al Awza'iy berkata, telah menceritakan kepada saya Az Zuhriy dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata; Muhammad SAW shallallahu 'alaihi wasallam berkata, sehari setelah hari Nahar ketika Beliau masih di Mina: " Besok kita akan singgah di tempat peristirahatan Bani Kinanah saat mereka saling bersumpah setia diatas kekafiran". Tempat yang dimaksud adalah Al Muhashshab. Yang demikian itu karena Suku Quraisy dan Kinanah telah saling berjanji terhadap Bani 'Abdul Mutholib atau Bani Al Mutholib untuk tidak menikah dengan mereka, tidak berjual beli hingga mereka (Bani 'Abdul Mutholib) menyerahkan Muhammad SAW shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka (Suku Quraisy dan Kinanah) ". Dan berkata, Salamah dari 'Uqail dan Yahya bin Adh-Dhahhak dari Al Awza'iy telah mengabarkan kepada saya Ibnu Syihab dan keduanya berkata: Bani Hasyim dan Bani Al Mutholib". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy: "Bani Al Mutholib sama dengan Bani Hasyim".²⁹

²⁹ HR. Bukhari: 1487

Tidak selamanya pemboikotan dilakuka secara sangat ketat. Salah satunya bantuan yang dilakukan oleh Hisyam bin Amir, seringkali ia keluar malam hari dengan menuntun untanya untuk membawa pasokan makanan yang nantinya diberikan kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Pada kesempatan yang lain dia membawa beberapa perlengkapan seperti baju, kain, dan makanan. Setelah merasa dekat dengan perkampungan Bani Hasyim, ia akan memukul untanya sampai lari terbirit-birit menuju perkampungan tersebut.³⁰ Begitupun Hakim bin Hizam salah seorang keponakan Khadijah Radiyallahu 'Anha, pernah hendak membawakan gandum untuk bibinya, namun dihadang oleh Abu Jahal³¹ dengan maksud agar gandum itu tidak sampai ke tangan Khadijah RA. Namun Hakim bin Hizam bisa lolos dari hadangan Abu Jahal akibat Abu Al-Bukhturi datang menolongnya. Tapi kedzaliman Sebagian kaum Quraisy tersebut tidak membuat Muhammad SAW

³⁰ Irfan L Sarhindi, *The Lost Story of Ka'bah: Fakta-Fakta Mencengangkan Seputar Baitullah*, (Qultummedia: Jakarta, 2013), p. 137-138.

³¹ Amr bin Hisyam (Salah Seorang Pemuka Quraisy)

gentar. Terbukti dengan keluarnya ia dan golongan muslimin untuk melakukan haji.³²

Pada bulan Muharram tahun kesepuluh dari keMuhammad SAWan terjadi pembatalan perjanjian yang sebelumnya disepakati oleh suku Quraisy untuk memboikot keluarga Muhammad SAW. Pembatalan tersebut dilakukan oleh sebagian Quraisy yang tidak menyetujui perjanjian tersebut beberapa orang, diantaranya: Zam'ah bin Al-Aswad, Muth'im bin Adiy, Abu Al-Bukhturi bin Hisyam, dan Zuhair bin Umayyah putra dari Atikah binti Abdul Muththalib.³³ Karenanya beberapa orang quraisy melakukan perobekan terhadap shahifah.³⁴ Setelah perobekan shahifah tersebut maka batalah perjanjian antar suku Quraisy dan Kinanah untuk memboikot Bani Hasyim dan Muththalib yang membuat Muhammad SAW bebas menghirup udara segar diluar. Kebebasan yang ia rasakan tidak berlangsung lama, sebab propaganda yang

³² Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq Al-Makhtum; Sirah Nabawiyah Sejarah Hidup Muhammad SAW Muhammad*, (Ummul Qura: Jakarta, 2014), p. 214-215.

³³ Ahmad Rofi Usmani, *Muhammad Sang Kekasih; 1000 Hikmah Dibalik Sejarah Hidup Muhammad SAW*, (Mizania: Bandung, 2009), p. 154.

³⁴ Surat Perjanjian antara Bani Quraisy dan Bani Kinanah.

dilakukan oleh Abu Jahal terus dilancarkan takterkecuali saat musim haji tiba. Bulan yang dianggap suci yang Muhammad SAW diberi kebebasan meneberkan ajarannya, namun tidak membuat Abu Jahal menghentikan misinya dalam menghambat peluasan ajaran Islam. Akibat yang ditimbulkan, orang-orang yang awalnya setuju dan membenarkan ajaran yang Muhammad SAW bawa, mulai menemukan keraguannya Kembali tatkala Abu Jahal menebarkan berita kebohongan dan usaha-usaha mendiskreditkan Muhammad SAW.³⁵

C. EKSTREMESME DALAM LINTAS SEJARAH

Dalam lintas sejarah, dalam pengamalan ajaran agama tidak jarang terjadi sikap ekstrem atau ghuluw. Sikap ekstrem secara garis besar terbagi menjadi dua macam. Pertama, ghuluw atau ekstrem dalam aspek akidah, seperti para penganut Syiah Rafidhah bersikap ghuluw dengan cara meninggikan derajat Ali bin Abi Thalib, sampai sebagian diantaranya menganggapnya mulia dari Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sebagian lagi menganggapnya lebih

³⁵ Maulana Muhammad Ali, *Biografi Muhammad Rasulullah*, (Jakarta: Turos Pustaka, 2015), p. 103.

baik dari Muhammad SAW. Lebih dari itu, lebih parah lagi bahwa sebagian orang Syi'ah menganggap Ali sebagai titisan Allah. Begitupula orang Nasrani dengan Trinitas keyakinanya. Begitu besar pengagungan mereka terhadap Isa As. sampai kemudian mereka meyakini sebagai Tuhan. Contoh lainnya adalah ghulunya orang-orang Sufi yang menganggap suci para ketuanya yang dianggap tak mungkin melakukan kesalahan. Juga sikap berlebih-lebihan dalam mengkafirkan golongan lain dengan landasan yang masih meragukan. Kedua, Sikap ekstrem dalam praktik/amalan agama, misalnya berlebih-lebihan dalam masalah ibadah yaitu salat sepanjang malam tanpa tidur, puasa terus-menerus tanpa henti. Termasuk juga pandangan golongan tertentu yang menjadikan perkara yang tidak Sunah dan wajib pun, menjadi wajib atau disunahkan. Terkadang juga dalam bentuk menjadikan perkara yang mubah menjadi makruh ataupun haram. Meremehkan para orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Menganggap diri mereka sebagai pemilik kebenaran.

D. CIRI-CIRI EKSTREM/GHULUW

Yusuf Qardhawi mengutarakan bahwa golongan ekstrem mempunyai beberapa ciri, sebagai berikut:

1. Menganggap hanya salah satu pandangan dari mereka yang paling benar. Sikap seperti ini akan membuat dirinya tidak mau menerima ucapan orang lain dan menutup diri, padahal bisa jadi kebenaran sedang tidak berada pada mereka. Semua pandangan yang tidak sesuai dengan pandangannya adalah salah. Padahal telah disepakati oleh jumbuh ulama bahwa perkataan yang tidak boleh ditinggalkan hanyalah Rasulullah SAW, sedangkan manusia lain, boleh diambil maupun ditinggalkan.
2. Mempersulit diri sendiri. Boleh saja seseorang memilih ibadah yang aga berat padahal yang ringan setatusnya boleh ia kerjakan. Hanya sajah tidak bijak jika ia memaksa orang lain untuk mengikuti pilihannya. Padahal situasi dan kondisi setiap orang berbeda-beda, ada yang memungkinkan dan ada pula yang tida.

Sebagai contoh kita tau Rasulullah adalah orang yang kuat fisiknya, namun ia senantiasa menyesuaikan bacaan (panjang/pendek) saat mengimami salat berjamaah yang notabenenya semua tingkat usia berkumpul pada satu waktu.

3. Cenderung suudzan kepada orang lain. Sikap ini muncul ketika chauvinisme melekat pada diri seseorang, artinya ia akan merasa dirinya yang paling benar dan menganggap yang lainnya keliru. Seakan-akan kebenaran hanya miliknya saja. Sebagai contoh, ada orang yang makan tidak menggunakan tiga jari, atau orang yang tidak memelihara janggut. Kemudian ia dituduh tidak mencintai Nabi dan tidak mengikuti sunnah.
4. Mudah memberilan label kafir kepada orang lain. Pengkafiran kepada seorang muslim yang belum jelas kekafirannya, bahkan sampai menghalalkan darahnya merupakan sikap ghuluw yang sangat berbahaya. Sikap ini pula yang dahulu dilakukan oleh golongan khowarij. Dua khalifah yang agung, yaitu: Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menjadi beberapa tokoh yang menjadi korban akibat pandangan ini. Tidak

hanya dahulu, sekarang pun kelompok dengan pandangan tersebut masih kita temukan, yaitu kelompok yang dengan entengnya mengkafirkan para pejabat muslim dengan dalih tidak menerapkan hukum Allah. Lebih parah lagi dengan fatwa-fatwanya yang tegas turut mengkafirkan tokoh-tokoh agama yang tidak mau mengkafirkan pejabat yang tela mereka cap kafir sebelumnya. Padahal pengkafiran seseorang akan mengakibatkan kepada statur, hukuman yang nantinya harus diterima orang tersebut.³⁶ Semberono dalam menyikapi permasalahan agama juga bisa dikategorikan sebagai sikap ekstrem. Sebab agama cenderung mengajarkan kemudahan, bukan kesukaran.³⁷

E. MENCEGAH SIKAP EKSTREM

Ekstrem adalah suatu sikap yang berlebihan dalam menyikapi suatu peristiwa yang terjadi. Untuk mengetahui sikap tersebut adalah sikap yang ekstrem kita perlu memiliki latar

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-Khasais al-Ammah lil Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), p. 43.

³⁷ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, vol. 15 (Bairut: Dar al-Ihya Turats al-Arabi, 1985), p. 131.

belakang yang baik. Bisa kita bayangkan orang yang terbiasa hidup di jalanan, keras dan jauh dari kebiasaan ruhani agama, mereka akan menganggap orang yang selalu puasa senin kamis, melakukan salat sunah rawatib dan tidak pernah tertinggal salat malam (tahajud) sebagai orang yang sangat ekstrem dilakukan dalam beragama. Begitupun dengan orang yang memang lahir dari keluarga religius mereka akan menganggap perbuatan mereka yaitu salat setiap malam (Tahajud), melakukan puasa senin kamis, membaca Alquran dan lain-lain sebagainya, merupakan suatu perbuatan yang dianggap biasa. Sedangkan orang yang tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, mereka akan menganggap orang tersebut adalah orang yang berperilaku ekstrem karena tidak mengindahkan ajaran agamanya.

Oleh sebab itu pengertian Xtreme sendiri akan sangat sulit diterima oleh semua kalangan karena tolak ukur (tumpuan) penilaiannya yang berbeda sesuai dengan latar belakang yang mempegaruhi mereka. Oleh karenanya Profesor Quraish Shihab dalam bukunya al-wasatiyah mengatakan bahwa tidak terlalu penting dalam

menghadapi sikap ghuluw. Seharusnya tindakan dalam menghadapi sikap ghuluw adalah mendiskusikan ajaran agama kepada satu sama lainnya, sehingga kita bisa menemukan kesepakatan tentang konsep ghuluw.³⁸ Karenanya ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan sebagai tindakan preventif (pencegahan) terhadap sikap ghuluw (berlebihan) berdasarkan uraian di atas, yaitu:

1. Sekolah, kantor, perumahan, universitas adalah ruang religius yang perlu diisi kembali oleh kelompok moderat NU, Muhammadiyah, BNPT, Cyber, Polisi, dan juga TNI dengan materi materi penguat kemoderatan, kenegaraan, pancasila. Strategi ini dirasa efektif sebagai pendekatan sosial agar tidak terjadi gesekan sosial yang tajam. Dengan demikian musyawarah maupun diskusi menjadi kunci dialog antar orang di negara majemuk/multikultural.
2. Perlunya membuat peluang bagi calon guru guru agama yang moderat dengan cara

³⁸ Quraish Syihab, *Wasathiyah*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020), p. 114.

memfasilitasi dunia pendidikan dengan beragam beasiswa. Hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat terhadap pendidikan tersebut. Pemerintah juga menjadi peran yang penting guna membangun pendidikan yang diharapkan dengan cara membangun asrama, pondok sebagai fasilitas bagi calon guru moderat.

3. Pemerintah bekerja sama dengan kelompok kelompok moderat untuk membuat kegiatan dan konten kemoderatan baik di dunia nyata maupun maya. Langkah ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat, meniru dan mencoba realisasikan informasi yang ia dapatkan.
4. Pemerintah memberikan pemahaman melalui dialog untuk menjelaskan bahwa di Indonesia dilakukan proses musyawarah sebagai corak dialognya. Hal ini dilakukan untuk menarik kelompok yang hendak mendirikan keinginannya melalui suara. Jika terjadi diskusi anatar kedua belah pihak maka hasil diskusi akan dipahami dan diterima keduanya.

BAB III

PENERAPAN MODERASI BERAGAMA

A. MODERASI BERAGAMA ALA RASULULLAH PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah menjadi ikon penting bagi pemberian wawasan kepada kaum muslimin tentang bagaimana caranya menjalin kerjasama dan gotong royong terhadap orang-orang non muslim. Adanya Piagam Madinah pula orang-orang non muslim mau bekerja sama dengan orang-orang muslim sehingga kita semua berada dalam satu ikatan yang kuat. Strategi yang dilakukan memiliki keberhasilan karena mampu menyatukan tiga penganut agama langit. Padahal sebelumnya tiga agama langit tersebut sangat sulit untuk disatukan. Hal tersebut bisa kita lihat dari adanya perubahan tatanan masyarakat yang terjadi di madinah.³⁹

Hampir semua kelompok yang ada di Madinah masuk kedalam pasal-pasal perjanjian tersebut. kaum Yahudi Nasrani dan Muslim turut saling bekerja sama membantu menahan serangan

³⁹ Istianah Abu Bakar. *Sejarah Peradaban Islam*. (Malang: UIN Press, 2008), p. 21-23.

orang-orang luar yang berupaya untuk menghancurkan Madinah. Mereka harus menerapkan sikap saling menasehati, jujur, saling membantu, gotong royong, dan tidak mengkhianati satu sama lainnya. Dalam perjanjian tersebut orang-orang pagan (orang-orang penyembah berhala) juga turut dimasukkan ke dalam perlindungan, sehingga perjanjian tersebut turut memberikan kebebasan dan juga perlindungan kepada setiap masyarakat yang berada di Madinah tidak terbatas etnis, suku, maupun keyakinan. Perjanjian tersebut tidak bertujuan hanya untuk mengatur tatanan masyarakat, juga menjadi dasar kenegaraan yang ada di Madinah.

Nicholson menulis, "Seseorang yang telah mengkaji Piagam Madinah pasti ia akan terkesan dan terkagum kepada orang yang membuatnya. Langkah yang dilakukan tersebut merupakan sebuah langkah reformasi yang memberikan perubahan yang sangat besar. Setiap suku yang ada tidak diberikan kebebasan namun kebebasan tersebut dialihkan kekuasaannya kepada masyarakat itu sendiri, sekalipun masyarakat itu terdiri dari beberapa kaum yang

berbeda baik kaum Yahudi Nasrani maupun muslim serta kaum lainnya. Sehingga kaum muslimin dianggap lebih aktif dan kaum muslimin akan memiliki tempat yang dominan di masa depan dalam suatu negara.”

Komentar dari Montgomery Watt : “Muhammad SAW tidak diakui sebagai seorang pemimpin yang satu di masyarakat ini. Sebab Muhammad SAW hanya dijadikan sebagai pimpinan dari kaum imigran yaitu Muhajirin, sedangkan di Madinah sendiri masih ada beberapa kelompok yaitu sekitar delapan kelompok yang memiliki pemimpin mereka masing-masing. Jika berdirinya konstitusi ini menjadi bukti kuat akan hal tersebut, Muhammad SAW selaku Pemimpin kaum Muhajirin memiliki keunggulan dibandingkan pemimpin lainnya dalam dua hal. Pertama, orang-orang muslimin yang setuju dengan perjanjian tersebut, artinya Muhammad SAW tidak hanya menjadi pemimpin melainkan juga sebagai seorang Nabi. Hal tersebut berarti bahwa setiap keputusan yang dilakukan oleh Muhammad SAW merupakan dari Wahyu dan tidak mungkin setiap orang akan membantahnya sehingga setiap orang yang

mendengarnya akan mengikuti pendapat serta menerima semua keputusannya”.⁴⁰

Piagam Madinah dianggap menjadi salah satu buah karya yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam. Jika saja ada satu pertanyaan tentang Piagam Madinah, Apakah Piagam Madinah menjadi sebuah konstitusi terbaik yang pernah ada? untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus meneliti dan mengulik beberapa informasi yang dapat dipercaya secara objektif. Karena banyak sekali sudut pandangan terhadap Piagam Madinah. Untuk memberikan penilaian kepada Piagam Madinah bahwa ia merupakan konstitusi terbaik kita perlu mengetahuinya dalam berbagai sudut pandang, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai piagam yang lengkap pernyataan ini berasal dari beberapa pendapat ahli yang mengungkapkan bahwa Piagam Madinah merupakan sesuatu yang mencakup semua aspek berbangsa, bermasyarakat, beragama dan bernegara, diantaranya:

⁴⁰ Asghar Ali Engineer. *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999), p. 155-158.

Muhammad Cholid menyebutkan:

“Sebagian kandungan yang utama tersebut berasal dari Piagam Madinah. Piagam Madinah menjadi asas didirikannya negara Islam. Esensinya yang paling tegas adalah bekerja sama atau gotong royong untuk mengatur masyarakat dan menegakkan suatu pemerintahan”.⁴¹

Muhammad Jalaluddin Sarur mengatakan:

“Sudah menjadi keniscayaan bahwa Madinah merupakan tempat kediaman Muhammad, karenanya Muhammad memiliki opini untuk membentuk suatu pengaturan yang mampu mengatur masyarakat dan akan menjadi pondasi dari Persatuan segenap warga Madinah di sana. Lantas Ia membuat suatu piagam yang menyatukan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar juga memuat hak dan Tugas kewajiban untuk orang-orang Yahudi sebagai syarat agar mereka diakui keberadaannya”.⁴²

⁴¹ Muhammad Cholid. *Chatam un Nabyyin*, (Mesir: Cairo, 1955), p. 116.

⁴² Zainal Abidin Ahmad. *Piagam Nabi Muhammad S.A.W.* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), p. 52.

2. Suatu Undang-Undang Negara

Sudah banyak sekali catatan-catatan sejarah yang mengatakan bahwa Piagam Madinah merupakan suatu Maha karya fenomenal yang pernah ada sehingga tidak sedikit yang mengatakan bahwa Piagam Madinah merupakan suatu undang-undang negara yang ada di Madinah dan didirikan oleh Muhammad sebagai seorang negarawan yang jenius, dipimpin oleh Tuhan. Pandangan ini pula telah dikemukakan oleh beberapa sarjana diantaranya Prof. H.A.R. Gibb, Emile Dermenghem, Joseph Hill, dan George E. Kerk.⁴³

3. Suatu Charter (piagam)

Para ahli umumnya telah mengakui bahwasanya naskah perjanjian tersebut merupakan suatu charter atau piagam yang memuat hak-hak mereka sebagai warga negara Madinah sedangkan pengertian charter yang telah banyak dipahami memiliki beberapa nilai yang harus terkandung di dalamnya, diantaranya:

- a. Le droit de l'homme et du citizen (Tentang pengakuan hak manusia dan penduduk)

⁴³ Zainal Abidin Ahmad. *Piagam Nabi Muhammad S.A.W.* hlm. 57.

- b. Proclamation of independence (Tentang pemakluman kemerdekaan)
- c. Declaration of birth of state (Tentang lahirnya suatu negara)
- d. Declaration of human rights (Tentang pernyataan hak-hak azasi manusia)⁴⁴

4. Suatu Perjanjian

Berbeda dengan ahli-ahli barat yang mengatakan bahwa naskah tersebut merupakan suatu undang-undang negara atau institusi bagi negara yang ada di Madinah, ilmuwan muslim berpendapat naskah tersebut merupakan suatu perjanjian yang dimuat untuk menciptakan persatuan yang kemudian piagam itu dinamai dengan *ahdun Muhammad Bil Yahudi* atau *ahdun bainal muslimin wal Yahudi* karena pandangan mereka berorientasi kepada keagamaan sehingga piagam tersebut dianggap piagam yang menghubungkan antara pemeluk agama lain dengan pemeluk agama Islam. Piagam tersebut menjadi bukti adanya toleransi dan kesabaran yang dilakukan oleh orang-orang Islam terhadap pemeluk agama agama lainnya.⁴⁵

⁴⁴ Zainal Abidin Ahmad. *Piagam Nabi Muhammad S.A.W.* p. 61.

⁴⁵ Zainal Abidin Ahmad. *Piagam Nabi Muhammad S.A.W.* p. 66.

5. Suatu Konstitusi Negara

perlu kita ketahui bahwa salah satu konstitusi yang dianggap paling tinggi tingkatan dan belum pernah ada tandingannya sampai saat ini adalah piagam Madinah. Bukti dari pernyataan tersebut berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut ini:

- a. Piagam Madinah adalah kesepakatan
Piagam Madinah menjadi bentuk kesepakatan yang telah disetujui oleh banyak pihak sehingga menjadi piagam yang memiliki corak perbedaan dari piagam piagam pada umumnya.
- b. Menonjolkan Muhammad SAW
Muhammad ditonjolkan dengan adanya piagam ini, sebagai penggagas, pengusul, pembuat dan pelopornya. Muhammad juga diberikan kedudukan sebagai penandatanganan piagam tersebut bukan melalui paksaan dan juga melalui kasih sayang melainkan ia dipilih karena dianggap sebagai ikon yang mampu menjadi public opini masyarakat dalam perjanjian tersebut.
- c. Penentuan siapa warga negara

Tuduhan-tuduhan yang di lontarkan terhadap negara Islam sebagai negara yang seolah olah tidak mengakui adanya non muslim, dalam piagam tersebut menjadi bukti nyata bahwa negara Islam mau bekerja sama atau gotong royong dengan penduduk non muslim. sehingga hal tersebut menjadi pembantah terhadap tuduhan-tuduhan yang telah dilontarkan sebelumnya.

- d. Penggunaan kata ummat yang berarti bangsa dan negara

Pada pasal pertama dalam Piagam Madinah tersebut ada kata unik yang menggambarkan negara dan bangsa yaitu dengan simbol umat atau Ummah. Dalam paham orang-orang sendiri kata Ummah merupakan kata yang menggambarkan banyaknya masyarakat yang berbeda maksudnya adalah agama keyakinan etnis suku bangsa yang berlainan satu sama lainnya.⁴⁶

- e. Cita-cita kenegaraan

Ideologi Islam menjadi cira-cita kenegaraan yang ada dalam Piagam Madinah tersebut, tepatnya dalam muqodimah dan pasal 1.

⁴⁶ Zainal Abidin Ahmad. *Piagam Nabi Muhammad S.A.W.* p. 98.

Menggambarkan “Ideologi Islam” untuk membentuk Negara. Law and Society merupakan karangan D.de Santilana, ia menulis ide-ide islam yang termaktub di dalam piagam tersebut: “All these ideas are already set forth in the oldest historical document of islam, the charter promulgated at Medina in the year one of the hijrah”.⁴⁷

f. Pengakuan Hak Azasi Manusia (HAM)

Hampir 14 abad sebelumnya telah ada pengakuan hak asasi setiap manusia dalam konstitusi negara yaitu Piagam Madinah. Hak hidup, hak saling tolong-menolong, dan beberapa hak yang telah kita ketahui di era modern ini. Tapi Muhammad SAW telah meletakkan asas yang sangat fenomenal tersebut terkait hak asasi manusia jauh sebelumnya.⁴⁸

Jadi bisa kita simpulkan bahwa Piagam Madinah merupakan suatu konstitusi terbaik yang pernah ada terbukti dari banyak sudut pandang yang telah kita bahas sebelumnya, piagam tersebut berisi tentang curahan hati seorang

⁴⁷ Zainal Abidin Ahmad. *Piagam Nabi Muhammad S.A.W.* p. 113.

⁴⁸ Zainal Abidin Ahmad. *Piagam Nabi Muhammad S.A.W.* p. 115.

negarawan yaitu Muhammad SAW yang mencoba meletakkan asas-asas yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang berdaulat sekalipun memiliki banyak perbedaan untuk menuntaskan tugas sebagai pembawa Risalahnya, diantaranya:

1. Memperkuat hubungan orang-orang Islam dengan Tuhannya.
2. Mengatur hubungan orang-orang Islam dengan orang-orang non muslim.
3. Memperkuat hubungan antar sesama orang-orang Islam.⁴⁹

B. MODERASI BERAGAMA DI MASA PANDEMI COVID-19

Sebuah pandemi virus baru telah melanda dan mengguncangkan dunia saat ini. Virus tersebut dikenal dengan virus covid 19. Kabarnya Wuhan, Cina merupakan kota yang dianggap tempat covid 19 tersebut lahir dan mulai menghebohkan pada awal-awal tahun 2020. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang terjangkit virus tersebut tepatnya pada pertengahan Maret 2020. Sehingga pemerintah

⁴⁹ Muhammad Al Ghozali. *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad. S.A.W.* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), p. 228.

melakukan tindakan preventif terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 tersebut dengan membuat gugus tugas penanganan covid 19 dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Hal itu membuat pemerintah terpaksa menggelontorkan sejumlah dana yang sangat besar untuk penanganan covid 19 dan berimbas kepada ekonomi negara. Tidak hanya itu covid-19 atau pemerintah juga membuat peraturan PSBB. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan transaksi jual-beli.

Pemerintah sudah menyiapkan beberapa kegiatan untuk menanggapi peristiwa tersebut. Misalnya *social distancing* menjadi salah satu inisiatif yang dikeluarkan oleh pemerintah, hingga Lockdown atau yang biasa kita kenal dengan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Semenjak saat itu kegiatan masyarakat yang ada di Indonesia menjadi berubah drastis yang biasanya orang beraktivitas, sekarang dipaksa untuk berdiam diri di rumah padahal ada beberapa hal yang perlu mereka lakukan diluar. Pemerintah melakukan kebijakan tersebut untuk memaksa masyarakat agar tetap

di rumah demi kebaikan masyarakat dan juga demi pencegahan penyebaran COVID-19

Para ulama pun turut menyemarakkan kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan fatwa yang mengharuskan aktifitas di rumah berdasarkan kajian ilmu fiqih. Misalnya sajah, ibadah salat jumat yang dilakukan dirumah sajah, dengan menggantinya menjadi salat dzuhur atau salat berjamaah namun disertai protokol kesehatan yaitu dengan penerapan jarak antara satu makmum dengan makmum lainnya. Hal tersebut memunculkan sikap Pro maupun kontra yang ada di masyarakat. Masyarakat yang pro menganggap bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah efektif untuk pencegahan penyebaran virus covid-19 sehingga wabah ini cepat berhenti. Di lain sisi orang-orang yang kontra terhadap kebijakan tersebut melakukan provokasi dengan membuat fitnah dan Isu-isu negatif guna menarik masyarakat agar mau bersinergi menegakan keinginannya. Misalnya sajah terkait fatwa bahwa sholat harus diberi jarak. Masyarakat yang kontra turut membuingkan pernyataan bahwa shalat dengan

merenggangkan Shaft itu tidak sah. Contoh lain terkait dengan pembumungan beribadah di rumah saja tanpa terkecuali salat Jumat. Hal ini menimbulkan polemik yang sangat dahsyat di kalangan orang-orang islam. Hal tersebut membuat kegaduhan dalam kegiatan beragama orang-orang yang cenderung terbiasa salat berjamaah menganggap tindakan pemerintah merupakan tindakan ekstrim, sebab melarang seseorang salat di masjid dengan berjamaah. Padahal Allah sengaja memunculkan wabah ini untuk menegur hamba-hamba-Nya agar lebih mendekatkan diri padanya. Orang-orang tersebut juga menganggap dengan tindakan pemerintah seperti itu seolah-olah pemerintah lebih takut terhadap virus COVID-19 daripada azab Tuhan.

MUI sendiri telah memberikan fatwa terkait dengan salat di rumah tersebut. MUI menetapkan fatwa tersebut demi memutus mata rantai penyebaran covid-19 dan meminimalisir calon korbann keganasan virus ini korban selanjutnya. Fatwa MUI diprioritaskan untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan berdasarkan sudut pandang masalah.

Selaku masyarakat yang menganggap dirinya sebagai masyarakat moderat, bijak dalam menanggapi hal tersebut menjadi langkah awal yang harus dilakukan. Tidak mudah terprovokasi, emosi maupun melakukan tindakan yang tidak dipikirkan secara mendalam. Apalagi di era 4.0 Ini yang mana media turut memberitakan berita-berita yang perlu kita validasi terlebih dahulu. Sudah menjadi keniscayaan bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan toleransi dan juga turut memberikan kemudahan bagi setiap penganutnya.

Pada dasarnya hukum Islam sendiri merupakan hukum yang memiliki kefleksibelan. Ketika suatu keadaan memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi dan dapat mengancam keadaan jiwa seseorang maka hukum akan memiliki perubahan. Misalnya saja keadaan di mana sedang maraknya penyebaran virus COVID-19 yang dapat mengancam jiwa seseorang. Oleh sebab itu MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa salat Jumat harus di rumah saja. Karena MUI memandang bahwa keadaan

yang bisa mengancam jiwa seseorang bisa merubah hukum salat Jumat yang asalnya wajib menjadi tidak wajib karena menyangkut dengan kehidupan manusia.

Allah pun mengajarkan kemudahan dan selalu memberikan rukhsah atau keringanan disetiap kondisi makhluk-nya yang sedang dalam keadaan tidak mampu dan payah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan salat Jumat Itu diwajibkan bagi setiap laki-laki yang sehat, berakal, tidak memiliki udzur syar'a, mumayiz, balig, Islam, serta tidak dalam perjalanan menuju suatu tempat yang jauh. Kewajiban tersebut menjadi gugur dimana kondisi yang tidak memungkinkan baik cuaca maupun keadaan seseorang tersebut (sakit). Begitu pula dengan orang-orang yang sakit tidak boleh disatukan dengan orang-orang yang sehat karena dikhawatirkan dapat menularkan penyakit hal ini sesuai dengan sabda nabi:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورَدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.

Tidak lupa dalam kajian ushul fiqih pun ada rumusan (kaidah) yang telah dibuat untuk permasalahan tersebut, bunyinya:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari mengambil sebuah kemashlahatan.

Bahwa mencegah tersebarnya kerusakan atau penyakit itu lebih utama (harus diprioritaskan) dibandingkan melakukan pengobatan terhadap orang yang telah terjangkit penyakit. Sebab melakukan pencegahan adalah upaya agar orang-orang tidak terkena virus terlebih dahulu, sehingga keadaan mereka senantiasa dalam keadaan sehat. Adapun melakukan pengobatan adalah upaya yang dianggap telah terlambat dalam melakukan perlindungan terhadap manusia. Karenanya, upaya pencegahan dikategorikan sebagai upaya yang lebih baik dibandingkan dengan upaya pengobatan.

Hal tersebut juga menjadi hujjah bagi orang-orang Islam yang moderat, bahwasanya selaku

orang islam dia harus senantiasa mengikuti hadis nabi sehingga ketika dia terbiasa melakukan ibadah yang dia senangi dalam konteks keadaan yang tidak memungkinkan, maka dia harus mengikuti hukum syar'i yang telah berubah. Karena sejatinya perkataan Seorang nabi merupakan perkataan yang bersifat moderat. Tentu saja harus diindahkan.

Kaidah Penting Yang Harus Dipahami

الأصل في المضار التحريم

Asal hukum dari suatu kemadharatan adalah haram.

Dapat kita pahami berdasarkan kaidah tersebut bahwa hukum dasar dari suatu kemadharatan adalah haram. Kemadharatan merupakan antonim dari kemanfaatan. Manfaat mengarah kepada suatu nilai yang bersifat positif sedangkan madharat adalah sesuatu nilai yang mengarahkan kepada unsur negatif. Sehingga Allah dan rasulnya senantiasa memelihara masalah-masalah yang sangat penting dan masalah-masalah yang sangat penting tersebut

merupakan masalah yang senantiasa dikehendaki syar'i untuk dilindungi.⁵⁰

Dari kaidah tersebut juga bisa kita pahami bahwa segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat memiliki efek kenegatifan sehingga tidak melakukannya merupakan tindakan yang tepat. Jika seseorang dalam keadaan sukar atau kesusahan (sakit/cuaca yang tidak mendukung) sehingga sulit mengerjakan kewajiban agama, maka kesulitan dalam pengerjaannya tersebut harus dihilangkan dalam pengamalan agamanya, agar ia mampu mengaplikasikan ajarannya tanpa merasa terbebani. Bisa kita kaitkan dengan keadaan pandemi yang menyebabkan madharat yang sangat besar yaitu bisa hilangnya nyawa seseorang sehingga COVID-19 harus kita jauhi dan tidak bersikap egois untuk melakukan aktifitas yang dapat mendatangkan bahaya besar (terpapar COVID-19).

⁵⁰ Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Arif Rahman, "Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)", Jurnal KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan. Vol. 13 No. 1, 2020, p. 10.

Karenanya kebijakan pemerintah terkait dengan aturan PSBB yang termuat dalam PERMENKES nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Merupakan kebijakan yang sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Walaupun dalam penerapannya tidak menyeluruh untuk pelosok-pelosok yang ada di Indonesia. Sekalipun demikian kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sangat efektif untuk memutus rantai penyebaran covid-19 sebagai respons cepat.

Kebijakan tersebut juga memberikan gambaran kepada masyarakat penganut beragama agar senantiasa bersikap moderat dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada. Sikap prioritas yang harus dilakukan oleh setiap orang islam dalam beragama adalah dengan bersikap moderat. Hal ini sudah bukan menjadi pilihan melainkan suatu keharusan yang dilakukan. Oleh sebab itu umat Islam Seharusnya lebih memahami dan mengetahui bahwa dalam hukum-hukum Islam sendiri memiliki fleksibilitas dan segala hal keadaan yang menyangkut hilang atau tidaknya jiwa

seseorang, maka harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan perintah wajib.

C. MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Senjata yang paling utama dalam menyikapi sesuatu jika kita merasa ragu untuk menentukan tindakan terhadap peristiwa tersebut maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan musyawarah agar kita tau latar belakang mengapa tindakan itu dilakukan agar bijak dalam memutuskan sesuatu.

Salah satu sekolah umum yang memiliki ciri khas pendidikan Islam adalah madrasah. Jumlah mata pelajaran yang berbau keislaman merupakan jumlah yang tidak hanya menjadi ciri khas dari sekolah madrasah. Karena ciri khas sejati dari sekolah madrasah adalah penanaman nilai-nilai keislaman yang berorientasi pada Al Qur'an dan hadits sebagai rujukannya. Di sekolah madrasah pula diajarkan kepadanan antara perhatian terhadap ukhrawi maupun duniawi sebagaimana terjewantahkan dalam kehidupan di negara republik Indonesia.

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang dihadirkan oleh Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pendidikan yang bercorak keagamaan Islam. Beberapa jenjang dari pendidikan madrasah yaitu: Raudotul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).⁵¹

KEMENAG menyampaikan putusannya tentang kurikulum PAI (Pendidikan Agama Islam) dan Bahasa Arab pada Madrasah nomor 183 Tahun 2019. Dalam putusan tersebut telah mengantisipasi beberapa respon yang akan terjadi di masyarakat serta dinamika yang akan dirasakan oleh lembaga pendidikan pada umumnya sesuai dengan perkembangan zaman.

KEMENAG menyusun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pendidikan Madrasah guna

⁵¹ Aceng Abdul Aziz, Anis Masykhur, A. Khoirul Anam, Ali Muhtarom, Idris Masudi, Masduki Duryat. Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam, (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), p. 153.

menyiapkan peserta didik yang diarahkan untuk memiliki kompetensi yang matang sehingga tahap demi tahap memiliki kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Komponen-komponen yang harus dimiliki oleh seorang pelajar dalam memahami prinsip-prinsip agama Islam sangat perlu ditekankan terkait dengan beberapa aspek penting yaitu akhlak, syariah, aqidah, dan budaya-budaya keislaman. Sehingga para peserta didik mampu memahami dan mengimplementasikan ajaran agama Islam terkait dengan hubungannya antara sesama manusia, alam dan kepada Sang Khalik. Pemahaman keagamaan yang telah peserta didik dapatkan diupayakan menjadi barometer atau tolak ukur di mana mereka akan memikirkan sesuatu, bersikap dan bertindak terhadap suatu fenomena kehidupan yang nantinya mereka hadapi di masa yang akan datang.

Selain hal tersebut peserta didik diharapkan mampu mengajarkan atau menyebarkan pemahamannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tercipta sikap toleransi dan moderat. Disisi lain peserta didik juga diharapkan mampu merealisasikan nilai-nilai Pancasila dan

undang-undang dasar 1945. Maka dari itu KEMENAG membuat pedoman implementasi kurikulum pada madrasah yang diterbitkan guna mendorong atau memotivasi bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum dalam pendidikan madrasah yang tertuang dalam KMA 184 tahun 2019. Berorientasi untuk membangun karakter keIslaman yang kuat bagi seorang peserta didik serta mengajarkan anti korupsi dan anti radikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin. 1973, *Piagam Nabi Muhammad*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Ghozali, Muhammad. 2006, *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ali, Maulana Muhammad. 2015, *Biografi Muhammad Rasulullah*, Jakarta: Turos Pustaka.
- al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. 2014, *Ar-Rahiq Al-Makhtum; Sirah Nabawiyah Sejarah Hidup Muhammad SAW Muhammad*, Ummul Qura: Jakarta.
- As-Sa'ud, Salah Abu. 2004, *Al-Mu'tazilah; Nasyatuhu, Firaquhum, Arauhum al-Fikriyah*, Al-Jazirah: Makbtabah al-Nafidzah.
- Aziz, Aceng Abdul. Anis Masykhur, A. Khoirul Anam, Ali Muhtarom, Idris Masudi, Masduki Duryat. 2019, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan*

Islam, Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bakar, Istianah Abu. 2008, *Sejarah Peradaban Islam*. Malang: UIN Press.

Cholid, Muhammad. 1955, *Chatam un Nabyyin*, Mesir: Cairo.

Darlis, Institut Agama Islam Negeri Palu. "Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural", *Jurnal Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat*. Vol. 13 No. 2.

el-Atrash, Radwan Jamal dan Nahswan Abdo Khalid Qaid, 2011, *al-Jazur al-Tarikhiyyah li al-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur'an al-Karim*, *Majallah al-Islam fi Asiya* no. 1 Malaysia: UII.

Engineer, Asghar Ali. 1999, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

- Harisah, Afifuddin. 2012, *Islam: Eksklusivisme atau Inklusivisme? Menemukan Teologi Islam Moderat, dalam Kontruksi Islam Moderat*, Yogyakarta: ICCAT Press..
- Manzur, Ibnu. 1985, *Lisanul Arab*, vol. 15, Bairut: Dar al-Ihya Turats al-Arabi.
- Qardhawi, Yusuf. 1996, *Al-Khasais al-Ammah lil Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Razwi, Sayyed Ali Ashger. 2004, *Muhammad Rasulullah Saw; Sejarah Lengkap Kehidupan dan Perjuangan Muhammad SAW Islam Menurut Sejarahwan Timur dan barat*, Pustaka Zahra: Jakarta.
- Sarhindi, Irfan L. 2013, *The Lost Story of Ka'bah: Fakta-Fakta Mencengangkan Seputar Baitullah*, Qultummedia: Jakarta.
- Shihab, Alwi. 1999, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan.
- Syatar, Abdul. 2020, Muhammad Majdy Amiruddin, Arif Rahman, "Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)",

Jurnal KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan. Vol. 13 No. 1.

Syihab, Quraish. 2020, *Wasathiyah*, Tangerang Selatan: Lentera Hati.

Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Usmani, Ahmad Rofi. 2019, *Muhammad Sang Kekasih; 1000 Hikmah Dibalik Sejarah Hidup Muhammad SAW*, Mizania: Bandung.

Wasfi 'Asyur Abu Zaid, at-Tafsir al-Maqashid li Suwar al-Qur'an alKarim, h. 7. Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Usuluddin Universitas al-Amir 'Abd al-Qadir Aljazair pada tanggal 4-5 Desember 2013, dengan tema "Fahm al-Qur'an bain an-Nash wa al-Waqi'. Diunduh dari www.alukah.net

pada hari selasa, 11 September 2020,
pukul 10.16